



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pedoman pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Identifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yana dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan perlindungan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

- (1) Penyusunan pedoman pembentukan UPTD PPA sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah yang akan membentuk UPTD PPA.
- (2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah.

Pasal 4

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban;
- g. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- h. penataan pola pelayanan;
- i. penjaminan kualitas pelayanan;
- j. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) UPTD PPA Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan rujukan Lanjutan lintas daerah kabupaten.

- (2) UPTD PPA Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dalam 1(satu) daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:
- a. menyiapkan Kajian akademis perlunya UPTD PPA daerah;
 - b. menyusun analisis rasio belanja pegawai;
 - c. menyiapkan Peraturan Bupati Jayapura;
 - d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
 - e. menyiapkan sumberdaya manusia yang diperlukan; dan
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam membentuk UPTD PPA berkonsultasi secara tertulis dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membentuk UPTD PPA berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB IV KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kelengkapan Organisasi

Pasal 8

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas:

- a. UPTD PPA tingkat daerah Provinsi, dan
- b. UPTD PPA tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Klasifikasi UPTD PPA daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah Kelas A.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA Tingkat Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. kepala UPTD PPA;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional;
 - d. pengadministrasian umum;
 - e. penjaga keamanan;
 - f. pengemudi;
 - g. konselor (psikologis/hukum);

- h. penjaga asrama; dan
 - i. mediator.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan/ layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 12

Eselonisasi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah terdiri atas:

- a. Kepala UPTD yang merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
- b. Kepala Sub Bagian yang merupakan Jabatan Struktural eselon IVb atau Jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Pengadilan Agama;
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia; dan
 - i. Institusi lainnya
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura.

BAB VI STANDAR LAYANAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati Jayapura.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura harus menyesuaikan dengan peraturan menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanNya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.
SEMUEL SIRIWA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 7 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA SALOMINA HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 2


salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

